



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549)21058.Fax.(0549)21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nomor : B-848 / 2347 / DISDIKBUD-4.2

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

"TAMAN KANAK-KANAK (TK) DAARUT TAUHID"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Dari Yayasan DAARUT TAUHID Selaku Pemilik/penanggungjawab dengan Nomor 05/TK.DT/PR/III/2025 Pada Tanggal 02 Maret 2025, serta Lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademi dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Memperhatikan : 1. Petunjuk Umum Pembinaan dan Pengembangan Diklusemas tentang :
- a. Penataan dan Peraturan Lembaga Diklusemas;
- b. Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan.

2. Pedoman Perizinan Kursus Direktorat Pembinaan dan Kelembagaan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Kepada :
- | | |
|------------------------|--|
| Nama Lembaga | : Taman Kanak-Kanak (TK) Daarut Tauhid |
| NSS | : - |
| Nama Pengelola Program | : Nurlela,S.Pd |
| Tahun Berdiri | : 2022 |
| Alamat | : Jl. Poros Sangatta 03 gg. Berkah |
| Kelurahan/Desa | : Persiapan Pinang Raya |
| Kecamatan | : Sangatta Selatan |
| Kabupaten | : Kutai Timur |
- Kedua : 1. Wajib melaksanakan Kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sesuai dengan program yang dikembangkan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan.
4. Wajib mengajukan Akreditasi Lembaga Satuan Taman Kanak-kanak, jika tidak mengikuti Akreditasi, maka Izin Operasional akan dicabut. Perpanjangan diterbitkan secara aktif ketika Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada Tanggal: 23 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



Mulyono, S.STP., M.Si

NIP. 19770202 199703 1 004